



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 264 / B. P / 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KERAPATAN ADAT NAGARI V KOTO AIR PAMPAN/NINIK MAMAK KOTO PAUH  
DESA PAUH BARAT KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kota Pariaman, untuk menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan wilayah tertentu dan hak atas harta kekayaan, berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang adat istiadat yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1127);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 154);

Memperhatikan: Surat Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman Nomor 11/LKAAM-PRM/II-2022 tanggal 31 Maret 2022 Tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan (Ninik Mamak Koto Pauh) Di Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kota Pariaman.
- KEDUA : Mengakui dan Melindungi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan dengan Ninik Mamak Koto Pauh Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.
- KETIGA : Menetapkan Peta Wilayah Adat Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan dengan Ninik Mamak Koto Pauh Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman seluas 4,01 Ha (Empat koma nol satu Hektar) yang ditandatangani oleh Walikota Pariaman sebagai wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan dengan Ninik Mamak Koto Pauh Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



8/22  
12/9/23  
27/1/23




**PETA TANAH ULAYAT  
DESA PAUH BARAT**  
1:5.000

50 25 0 50 100 150 200  
Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Ellipsoid Referensial : WGS 84  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM

**KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Luas Tanah Ulayat  
Nagari V Koto Air Pampan : 4,15 Ha



- Keterangan**
- Ibukota**
- Kantor Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi**
- Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
- Fungsi Jalan**
- Rel Kereta Api
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lokal Sekunder
  - Jalan Lingkungan
- Perairan**
- Sungai/Laguna
  - Garis Pantai
  - Laut
- Kawasan**
- ▨ Tanah Ulayat Nagari V Koto Air Pampan
  - ▨ Desa Pauh Barat

**Sumber :**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000
2. Peta Administrasi Kota Pariaman 2023
3. Hasil Pengukuran dan Pemetaan Kadestral Kantor Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2023

**PENGESAHAN**  
**WALIKOTA PARIAMAN**

Prof. Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si

Kampung pondok  
Kampung Perak  
Kampung Jawa I  
Kantor Desa/Kelurahan